**BAB II**

**HAK CIPTA MERUPAKAN BAGIAN DARI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL**

1. **Hak Cipta Menurut Beberapa Konvensi Internasional**

Semakin luas perkembangan suatu karya cipta, menyebabkan adanya suatu kebutuhan untuk tetap melindunginya meskipun melewati batas negara. Hal tersebut mendorong terciptanya suatu konvensi yang diharapkan dapat membentuk suatu sistem yang berlaku secara global.[[1]](#footnote-2) Konvensi Internasional adalah perjanjian Internasional yang sering digunakan untuk hubungan multirateral. Menurut Mochtar Kusumaatmadja[[2]](#footnote-3), pengertian perjanjian Internasional yaitu :

“Perjanjian Internasional adalah suatu perjanjian yang diadakan antar anggota masyarakat bangsa-bangsa dan bertujuan untuk mengakibatkan akibat-akibat hukum tertentu.”

Tujuan diadakannya perjanjian internasional adalah untuk melindungi atau memberikan kepastian hak atas suatu hak yang ditimbulkan dari suatu perjanjian tersebut kepada setiap peserta negara anggota, dalam perjanjian Internasional tujuan hak cipta adalah untuk melindungi hak cipta secara Internasional.

Praktek negara-negara yang menjadi anggota *WIPO (World Intellectual Property Organization)* termasuk Indonesia, sudah sejak lama berupaya mengatur apa yang dinamakan hak cipta dalam Perundang-Undangan Nasionalnya. Pembentukan suatu Undang-Undang Hak Cipta Nasional, biasanya dilakukan dengan memperhatikan dan menyelaraskan dengan konvensi-konvensi Internasional, terutama konvensi tentang hak cipta yang paling tua yaitu Konvensi Bern 1886.

Pengaturan hak cipta berdasarkan beberapa perjanjian Internasional tentang hak cipta, adalah sebagai berikut:

1. **Konvensi Bern 1886**

Sepuluh negara-negara peserta asli (*original members*) dan tujuh negara (Denmark, Japan, Luxtinburg, Manaco, Montenegro, Norway, dan Sweden) yang menjadi peserta dengan cara aksesi menandatangani naskah asli Konvensi Bern. Latar belakang diadakan konvensi seperti tercantum dalam Mukadimah naskah asli Konvevsi Bern[[3]](#footnote-4) adalah: ”*…being equally animated by the desire to protect, in as effective and uniform a manner as possible, the right of authors in their literary and artistic works”.*

Semenjak mulai berlakunya, Konvensi Bern yang tergolong sebagai *Law Making Treaty*, terbuka bagi semua negara yang belum menjadi anggota. Keikutsertaan sebagai negara anggota baru harus dilakukan dengan cara meratifikasinya dan menyerahkan naskah ratifikasi kepada Direktur Jenderal *WIPO (World Intellectual Property Organization)*. Keikutsertaan suatu negara sebagai anggota Konvensi Bern, menimbulkan kewajiban negara peserta untuk menerapkan dalam Perundang-Undangan Nasionalnya di bidang hak cipta, tiga prinsip dasar yang dianut Konvensi Bern memberi yaitu:

1. Prinsip Perlakuan Nasional *(National Treatment Principle)*

Ciptaan yang berasal dari salah satu negara peserta perjanjian (yaitu ciptan seorang warga negara, negara peserta perjanjian, atau suatu ciptaan yang pertama kali diterbitkan di salah satu negara peserta perjanjian) harus mendapat perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diperoleh ciptaan seorang pencipta warga negara sendiri.

1. Prinsip Perlindungan Otomatis *(Automatic Protection Principle)*

Pemberian perlindungan hukum harus diberikan secara langsung tanpa harus memeruhi syarat apapun (*must not be upon complience with any formality*).

1. Prinsip  Perlindungan Kemerdekaan (*Independence of Protection Principle)*

Suatu perlindungan hukum diberikan tanpa harus bergantung kepada pengaturan perlindungaan hukum negara asal pencipta.

Pengaturan ini mengenai pengaturan standar-standar minimum perlindungan hukum ciptaan-ciptaan, hak-hak pencipta, dan jangka waktu perlindungan yang diberikan. Pengaturannya adalah, ciptaan yang dilindungi adalah semua ciptaan di bidang sastra, ilmu pengetahuan, dan seni dalam bentuk apapun perwujudannya. Kecuali jika ditentukan dengan cara reservasi *(reservation)*, pembatasan *(limitation),* atau pengecualian *(exception)* yang tergolong sebagai hak-hak eksklusif, yaitu:

1. Hak untuk menterjemahkan;
2. Hak mempertunjukkan di muka umum ciptaan drama, drama musik, dan ciptaan musik;
3. Hak mendeklarasikan *(to recite)* di muka umum suatu ciptaan sastra;
4. Hak penyiaran *(broadcast)*;
5. Hak membuat reproduksi dengan cara dan bentuk perwujudan apapun;
6. Hak menggunakan ciptaanya sebagai bahan untuk ciptaan audiovisual;
7. Hak membuat aransemen *(arrangements)* dan adaptasi *(adaptations)* dari suatu ciptaan.

Konvensi Bern juga mengatur sekumpulan hak yang dinamakan hak-hak moral (*droit moral*), hak pencipta untuk mengklaim sebagai pencipta suatu ciptaan dan hak pencipta untuk mengajukan keberatan terhadap setiap perbuatan yang bermaksud mengubah, mengurangi, atau menambah keaslian ciptaannya yang dapat merugikan kehormatan dan reputasi pencipta.

1. **Konvensi Hak Cipta Universal 1955**

Merupakan suatu hasil kerja PBB (Persatuan Bangsa-Bangsa) melalui sponsor *UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)* untuk mengakomodasikan dua aliran falsafah berkaitan dengan hak cipta yang berlaku di kalangan masyarakat Internasional. Di satu pihak ada sebagian angota masyarakat Internasional yang menganut *Civil Law System*, berkelompok keanggotaannya pada Konvensi Bern, dan di pihak lain ada sebagian anggota masyarakat Internasional yang menganut *Common Law System,* berkelompok pada Konvensi-Konvensi Hak Cipta Regional yang terutama berlaku di negara-negara Amerika Latin dan Amerika Serikat.

Untuk menjembatani dua kelompok yang berbeda sistem pengaturan tentang hak cipta ini, PBB melalui *UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization)* menciptakan suatu kompromi yang merupakan: *“A new common dinamisator convention that was intended to establist a minimum level of international copyright relations throughout the world, without weakening or supplanting the Bern Convention”. –* “Membuat sebuah konvensi dinamisator umum baru yang dimaksudkan untuk menstabilkan tingkat minimum hubungan hak cipta Internasional di seluruh dunia , tanpa melemahkan atau menggantikan Konvensi Bern”.

Pada 6 September 1952 untuk memenuhi kepatuhan adanya suatu *Common Dinaminator Convention* lahirlah *Universal Copyright Convention (UCC)* yang ditandatangani di Geneva kemudian ditindaklanjuti dengan 12 ratifikasi yang diperlukan untuk berlakunya pada 16 September 1955.

Ketentuan-ketentuan yang ditetapkan menurut Pasal 1 konvensi antara lain:

* + 1. *Adequate and Effective Protection*

Menurut Pasal I konvensi setiap negara peserta perjanjian berkewajiban memberikan perlindungan hukum yang memadai dan efektif terhadap hak-hak pencipta dan pemegang hak cipta.

* + 1. *National Treatment*

Pasal II menetapkan bahwa ciptaan-ciptaan yang diterbitkan oleh warga negara dari salah satu negara peserta perjanjian dan ciptaan-ciptaan yang diterbitkan pertama kali di salah satu negara peserta perjanjian, akan meemperoleh perlakuan perlindungan hukum hak cipta yang sama seperti diberikan kepada warga negaranya sendiri yang menerbitkan untuk pertama kali di negara tempat dia menjadi warga negara.

* + 1. *Formalities*

Pasal III yang merupakan manifestasi kompromistis dari *Universal Copyright Convention (UCC*) terhadap dua aliran falsafah yang ada, menetapkan bahwa suatu negara peserta perjanjian yang menetapkan dalam Perundang-Undangan Nasionalnya syarat-syarat tertentu sebagai formalitas bagi timbulnya hak cipta, seperti wajib simpan *(deposit),* pendaftaran *(registration),* akta notaris *(notarial certificates)* atau bukti pembayaran royalti dari penerbit *(payment of fee),* akan dianggap rnerupakan bukti timbulnya hak cipta, dengan syarat pada ciptaan bersangkutan dibubuhkan tanda “c” dan di belakangnya tercantum nama pemegang hak cipta kemudian disertai tahun penerbitan pertama kali.

* + 1. *Duration of Protection*

Pasal IV, suatu jangka waktu minimum sebagi ketentuan untuk perlindungan hukum selama hidup pencipta ditambah paling sedikit 25 tahun setelah kematian pencipta.

* + 1. *Translations Rights*

Pasal V, hak cipta mencakup juga hak eksklusif pencipta untuk membuat, penerbitkan, dan memberi izin untuk menerbitkan suatu terjemahan dari ciptaannya. Namun setelah tujuh tahun terlewatkan, tanpa adanya penerjemahan yang dilakukan oleh pencipta, negara peserta konvensi dapat memberikan hak penerjemahan kepada warga negaranya dengan memenuhi syarat-syarat seperti ditetapkan konvensi.

* + 1. *Juridiction of the International Court of Justice*

Pasal XV, suatu sengketa yang timbul antara dua atau lebih negara anggota konvensi mengenai penafsiran atau pelaksanaan konvensi, yang tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah dan mufakat, dapat diajukan ke muka Mahkamah lnternasional untuk dimintakan penyelesaian sengketa yang diajukan kecuali jika pihak-pihak yang bersengketa bersepakat untuk memakai cara lain.

* + 1. *Bern Safeguard Clause*

Pasal XVII *Universal Copyright Convention (UCC*) beserta appendix merupakan kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari pasal ini, merupakan salah satu sarana penting untuk pemenuhan kebutuhan ini.

1. **Sejarah Perkembangan Pengaturan Hukum Hak Cipta di Indonesia**

Hak Cipta merupakan suatu cabang keilmuan yang sudah mendunia, banyak dewasa ini negara-negara yang telah bersaing ketat dengan cabang kelimuan ini. Adapaun Indonesia sebagai salah satu negara yang memiliki Perlindungan Hak Ciptanya sendiri, berikut terbagi kedalam 2 (dua) tahap sejarah perkembangan pengaturan Hukum Hak Cipta di Indonesia, yaitu:

1. **Perkembangan Pengaturan Hak Cipta Sebelum *TRIP’s Agreement***

Sejak tahun 1886, di kalangan negara-negara di kawasan barat Eropa telah diberlakukan Konvensi Bern, yang ditujukan bagi perlindungan ciptaan-ciptaan di bidang sastra dan seni. Kecenderungan negara-negara Eropa Barat untuk menjadi peserta pada Konvensi ini, hal ini yang mendorong kerajaan Belanda untuk memperbaharui  Undang-Undang Hak Ciptanya yang sudah berlaku sejak 1881 dengan suatu Undang-Undang Hak Cipta baru pada tanggal 1 November tahun 1912, yang dikenal dengan *Auteurswet* 1912. Tidak lama setelah pemberlakuan Undang-Undang ini, kerajaan Belanda mengikatkan diri pada Konvensi Bern 1886.

Secara yuridis formal Indonesia diperkenalkan dengan masalah hak cipta pada tahun 1912, yaitu pada saat diundangkannya *Auteurswet (Wet van* 23 September 1912, *Staatblad* 1912 Nomor 600), yang mulai  berlaku 23 September 1912.[[4]](#footnote-5)

Setelah Indonesia merdeka, ketentuan *Auteurswet* 1912 ini kemudian masih dinyatakan berlaku sesuai dengan ketentuan peralihan yang terdapat dalam Pasal II Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 192 Konstitusi Sementara Republik Indonesia Serikat, dan Pasal 10 Undang-Undang Hak Cipta Belanda ini merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Hak Cipta yang berlaku sebelumnya pada tahun 1817. Sebelum tahun ini Undang-Undang Hak Cipta yang lebih awal mendahuluinya yang merupakan Undang-Undang Hak Cipta pertama di Belanda diundangkan tahun 1803. Dengan demikian, baru setelah mempunyai Undang-Undang Hak Cipta Nasional selama 110 tahun, Belanda menjadi peserta Konvensi Bern 1886.[[5]](#footnote-6)

Pasal 142 Undang-Undang Dasar Sementara 1950, memberlakukan *Auteurswet* 1912 ini sudah barang tentu bersifat sementara[[6]](#footnote-7). Pada tahun 1958, Perdana Menteri Djuanda menyatakan Indonesia keluar dari Konvensi Bern dan menyatakan semua ketentuan hukum tentang hak cipta tidak berlaku lagi, agar para intelektual Indonesia bisa memanfaatkan hasil karya cipta dan karya asing tanpa harus membayar royalti. Dengan pertimbangan agar tidak menyulitkan Indonesia dalam pergaulan masyarakat Internasional, sikap itu ditinjau kembali setelah Orde Baru berkuasa. Ketentuan lama zaman Belanda tentang hak cipta, yakni *Auteurswet* 1912 berlaku lagi.[[7]](#footnote-8)

Setelah 37 tahun Indonesia merdeka, Indonesia sebagai negara berdaulat mengundangkan suatu Undang-Undang Nasional tentang Hak Cipta, tepatnya tanggal 12 April 1982, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk mencabut *Auteurswet* 1912 dan *Staatsblad* Nomor 600 Tahun 1912 dan sekaligus mengundangkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta yang dimuat dalam Lembaran Negara RI Nomor 15 Tahun 1982. Undang-Undang ini pada prinsipnya peraturannya sama dengan *Auteurswet* 1912 namun disesuaikan dengan keadaan Indonesia pada saat itu.

Dalam pelaksanaannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 ini ternyata banyak dijumpai terjadinya pelanggaran terutama dalam bentuk tindak pidana pembajakan terhadap hak cipta, yang telah berlangsung dari waktu ke waktu dengan semakin meluas dan sudah mencapai tingkat yang membahayakan dan merugikan kreatifitas untuk mencipta, yang dalam pengertian yang lebih luas juga akan membahayakan sendi kehidupan dalam arti seluas-luasnya.[[8]](#footnote-9)

Perkembangan kegiatan pelanggaran hak cipta tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor. Sebab-sebab timbulnya keadaan tersebut bersumber kepada:[[9]](#footnote-10)

1. Masih belum memasyarakatnya etika untuk menghargai karya cipta seseorang;
2. Kurangnya pemahaman terhadap arti dan fungsi hak cipta, serta ketentuan Undang-Undang Hak Cipta pada umumnya, yang disebabkan karena masih kurangnya penyuluhan mengenai hal tersebut;
3. Terlalu ringannya ancaman yang ditentukan dalam Undang-Undang Hak Cipta terhadap pembajakan hak cipta.

Pengamatan terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 itu sendiri ternyata juga menunjukkan masih perlunya dilakukan beberapa penyempurnaan sehingga mampu menangkal pelanggaran tersebut.

Dalam memenuhi tuntutan penyempurnaan atas Undang-Undang Hak Cipta 1982 tersebut, maka pada tanggal 23 September 1987 Pemerintah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, diundangkanlah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta.

Di dalam Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta skala perlindungan pun diperluas, diantara perubahan mendasar yang terjadi di dalamnya adalah masa berlaku perlindungan karya cipta diperpanjang menjadi 50 tahun setelah meninggalnya si pencipta. Karya-karya seperti rekaman dan video dikategorikan sebagai karya-karya yang dilindungi. Selain itu salah satu kelemahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 dalam menanggulangi pelanggaran hak cipta karena peraturan pidananya sebagai delik aduan. Penyidik baru dapat melakukan penangkapan terhadap pelakunya setelah adanya pengaduan dari pihak korban. Oleh karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 peraturan pidananya diubah menjadi delik biasa. Warga masyarakat dapat melaporkan adanya peristiwa pelanggaran hak cipta tanpa perlu ada pengaduan dari korban, penyidik dapat melakukan penangkapan terhadap pelakunya.[[10]](#footnote-11)

1. **Perkembangan Pengaturan Hak Cipta Setelah *TRIP’s Agreement***

Pada tanggal 23 September 1987 Pemerintah atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, melakukan revisi kembali terhadap Undang-Undang Hak Cipta. Maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak cipta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987, yang termuat dalam Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1997. Perubahan Undang-Undang ini dikarenakan negara kita ikut serta dalam Persetujuan tentang Aspek-Aspek Dagang Hak Atas Kekayaan Intelektual (*Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights, Including Trade Counterfeit Goods/ TRIP’s*) yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (*Agreement Establishing the World Trade Organization*). Dengan keterkaitan tersebut negara kita telah meratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 dan melanjutkan dengan menerapkan dalam undang-undang yang salah satunya adalah Undang-Undang Hak Cipta. Selain itu, Indonesia juga meratifikasi *Berne Convention for the Protection of Arstistic and Literary Works* (Konvensi Berne tentang Perlindungan Karya Seni dan Sastra) melalui Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1997 dan *World Intellectual Property Organization Copyrights Treaty* (Perjanjian Hak Cipta *WIPO*) dengan Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 1997.

Walaupun perubahan pengaturan Hak Cipta melalui UUHC 1997 telah memuat beberapa penyesuaian pasal yang sesuai dengan perjanjian *TRIP’s*, masih terdapat beberapa hal yang perlu disempurnakan untuk memberi perlindungan bagi karya-karya intelektual di bidang hak cipta, termasuk upaya umtuk memajukan perkembangan karya intelektual yang berasal dari keanekaragaman seni dan budaya bangsa Indonesia. Dengan memperhatikan hal tersebut dipandang perlu untuk mengganti UUHC dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Lalu disadari karena kekayaan seni dan budaya, serta pengembangan kemampuan intelektual masyarakat Indonesia memerlukan perlindungan hukum yang memadai agar terdapat iklim persaingan usaha yang sehat yang diperlukan dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka dibentuklah UUHC yang baru, yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta agar sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat.

1. **Ruang Lingkup Hak Cipta**
2. **Pengertian, Hak-Hak Terkait, dan Prinsip-Prinsip Hak Cipta**

Sumber utama untuk mengetahui tentang hak cipta itu merujuk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku (hukum positif hak cipta) yakni Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 sebagaimana yang telah kita ketahui sebelumnya. Dalam Undang-Undang ini ditemukan pengertian dari hak cipta itu sendiri, yakni dalam Pasal 1 ayat (1) menyatakan bahwa :

“Hak cipta adalah hak ekslusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Unsur-unsur hak cipta dari definisi tersebut adalah sebagai berikut:

* + - 1. Hak ekslusif, hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.
      2. Pencipta, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa :

“Pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khas dan pribadi.”

* + - 1. Pengumuman, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa:

“Pengumuman adalah pembacaan, penyiaran, pameran, suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun baik elektronik atau melakukan fungsi tertentu atau untuk mencapai hasil tertentu.”

* + - 1. Penggandaan, sebagimana diatur dalam Pasal 1 ayat (12) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa:

“Penggandaan adalah proses, perbuatan, atau cara menggandakan satu salinan ciptaan dan/atau fonogram atau lebih dengan cara dan dalam bentuk apapun, secara permanen atau sementara.

Berdasarkan pengertian diatas, maka hak cipta dapat didefinisikan sebagai suatu hak monopoli untuk memperbanyak atau mengumumkan ciptaan yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta lainnya yang dalam implementasinya memperhatikan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bila ditelusuri secara mendalam hak cipta ini dapat dibedakan menjadi dua jenis hak, yakni hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi si pencipta. Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum kontinental, yaitu Prancis. Menurut konsep hukum kontinental, hak pengarang yang terbagi menjadi hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang, dan moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta.[[11]](#footnote-12)

Hak ekonomi itu sendiri masih bersifat umum, sehingga hak ekonomi tersebut meliputi:[[12]](#footnote-13)

1. Hak Reproduksi atau Penggandaaan

Hak pencipta untuk menggandakan ciptaannya, dilakukan secara tradisional maupun melalui peralatan modern. Hak reproduksi ini juga mencakup perubahan bentuk ciptaan suatu ke ciptaan lainnya, misalnya rekaman musik, pertunjukan drama, juga pembuatan duplikasi dalam suara dan film. UUHC menggunakan istilah hak Penggandaan.

1. Hak Adaptasi

Hak untuk mengadakan adaptasi, dapat berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa yang lainnya, aransemen musik, dramatisasi dari nondramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan nonfiksi, atau sebaliknya. Hak ini diatur dalam Konvensi Berne maupun Konvensi Universal *(Universal Copyright Convension).*

1. Hak Distibusi

Hak distribusi adalah hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya. Penyebaran tersebut dapat berupa bentuk penjualan, penyewaan, atau bentuk lain yang maksudnya agar ciptaan tersebut dikenal oleh masyarakat. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menggunakan istilah hak mengumumkan.

1. Hak Penampilan (*Performance Right)*

Hak untuk menyajikan kuliah, pidato, khotbah, baik melalui visual atau apresiasi suara, dan tampilan lain tersebut. Setiap orang atau badan yang menampilkan, atau mempertunjukan sesuatu karya cipta, harus meminta izin dari si pemilik hak *permorfing* tersebut.

1. Hak Peyiaran (*Broadcasting Right)*

Hak untuk meyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan suatu ciptaan oleh peralatan kabel. Hak penyiaran ini contohnya penyiaran ulang.

1. Hak Program Kabel

Hak ini hampir sama dengan penyiaran, hanya saja menstramisikan melalui kabel. Badan penyiaran televisi mempunyai suatu studio tertentu, dari sana disiarkan program-program melalui kabel kepada pesawat pelanggan.

1. *Droit de Suite*

*Droit de Suite* adalah hak penciptaan, hak penciptaan ini bukanlah penciptaan biasa, namun penciptaan yang mempunyai sifat hak kebendaan.

1. Hak Pinjam Masyarakat

Hak ini dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan, yaitu dia berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya yang diciptakannya sering dipinjam oleh masyarakat dari perpustakaan milik pemerintah tersebut.

Tidak semua ciptaan mendapatkan hak cipta. Adapaun ciptaan ang dapat dilindungi harus memperhatikan prinsip-prinsip dasar hak cipta, yakni:[[13]](#footnote-14)

1. Hak cipta yang dilindungi adalah hak yang telah berwujud dan asli. Hal ini yang melahirkan dua sub, yaitu:
2. Suatu ciptaan harus memiliki keaslian (orisinil).
3. Suatu ciptaan mempunyai hak cipta jika ciptaan yang bersangkutan diwujudkan dalam bentuk tertulis atau bentuk material yang lain.
4. Hak cipta yang timbul dengan sendirinya (otomatis).
5. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta, karena baik ciptaan yang diumumkan atau tidak diumumkan, dapat memperoleh hak cipta.
6. Hak cipta harus merupakan suatu hak yang diakui hukum yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
7. **Objek Hak Cipta**

Menurut L. J Taylor dalam bukunya *Copyright For Librarians* menyatakan bahwa[[14]](#footnote-15):

“Yang dilindungi hak cipta adalah ekspresi dari sebuah ide, jadi bukan melindungi idenya itu sendiri. Artinya yang dilindungi hak cipta adalah sudah dalam bentuk yang nyata sebagai sebuah ciptaan, bukan merupakan gagasan.”

Obyek dari Hak Cipta itu sendiri telah diatur dalam Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan bahwa :

Ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, sastra, terdiri atas:

1. Buku, pamflet, perwajahan, karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lainnya;
2. Ceramah, kuliah, pidato, dan ciptaan sejenis lainnya;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu dan/atau musik dengan atau tanpa teks.
5. Drama, drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Karya seni rupa dalam segala bentuk seperti lukisan, gambar, ukiran, kaligrafi, seni pahat, patung, atau kolase;
7. Karya seni terapan;
8. Karya arsitektur;
9. Peta;
10. Karya seni batik atau seni motif lain;
11. Karya fotografi;
12. Potret;
13. Karya sinematografi;
14. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransemen, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
15. Terjemahan, adaptasi, aransemen, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
16. Kompilasi ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan program komputer maupun media lainnya;
17. Kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
18. Permainan video; dan
19. Program komputer.

Ciptaan tersebut adalah ciptaan yang diketahui sedangkan hak cipta atas ciptaan yang penciptanya tidak diketahui diatur dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak cipta, yang menyatakan:

1. Dalam hal ciptaan tidak diketahui penciptanya dan ciptaan tersebut belum dilakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan Pencipta.
2. Dalam hal ciptaan telah dilakukan pengumuman tetapi tidak diketahui penciptanya, atau hanya tertera nama aliasnya atau samaran penciptanya, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh pihak yang melakukan pengumuman untuk kepentingan pencipta.
3. Dalam hal ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak diketahui pencipta dan pihak yang melakukan pengumuman, hak cipta atas ciptaan tersebut dipegang oleh Negara untuk kepentingan pencipta.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta selain mengatur apa saja yang dapat dikategorikan sebagai hak cipta, juga menentukan beberapa hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta, yang termuat dalam Bagian Ketiga, yaitu:

Pasal 41 menyatakan:

Hasil karya yang tidak dilindungi hak cipta meliputi:

1. Hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata;
2. Setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan, atau data walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah ciptaan; dan
3. Alat, benda, atau produk yang diciptkan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditunjukan untuk kebutuhan fungsional.

Pasal 42 menyatakan :

Tidak ada hak cipta atas hasil karya berupa:

1. Hasil rapat terbuka lembaga negara;
2. Peraturan perundang-undangan;
3. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat pemerintah;
4. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; dan
5. Kitab suci atau simbol keagamaan.
6. **Sifat-Sifat Hak Cipta**

Ciptaan-ciptaan yang memiliki hak cipta tersebut, mempunyai sifat-sifat sebagai berikut:[[15]](#footnote-16)

1. Hak Cipta adalah Hak Khusus

Diartikan sebagai hak khusus karena hak cipta hanya diberikan kepada pencipta atau pemilik / pemegang hak dan orang lain dilarang mengunakannya kecuali atas izin pencipta selaku pemilik hak.

1. Hak Cipta Berkaitan dengan Kepentingan Umum

Hak cipta mempunyai hak khusus namun demikian ada batasan-batasan yang harus memperhatikan kepentingan masyarakat yang juga turut memanfaatkan ciptaan seseorang.

1. Hak Cipta Dapat Beralih Maupun Dialihkan

Hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Pada intinya hak cipta dapat dialihkan baik seluruh maupun sebagian dengan cara pewarisan, hibah, wakaf, wasiat, perjanjian tertulis, atau sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Hak Cipta Dapat Dibagi atau Diperinci

Berdasarkan praktik-praktik pelaksanaan hak cipta, maka hak cipta dibatasi:

1. Waktu, misalnya lama produksi suatu barang sekian tahun;
2. Jumlah, misalnya jumlah produksi barang sekian unit dalam satu tahun;
3. Geografis, contohnya sampul kaset yang bertuliskan “*for sale in Indonesian only”.*

Ciptaan yang dapat dimasukkan dalam hak cipta, memiliki sifat-sifat seperti dijelaskan tersebut, sedangkan ciptaan yang tidak ada hak cipta nya tidak memiliki sifat-sifat tersebut.

1. **Pencatatan dan Penghapusan Hak Cipta**

Sistem deklaratif adalah sistem yang dianut oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Artinya, pendaftaran itu tidak menerbitkan hak, tetapi hanya memberikan anggapan bahwa pihak yang ciptaannya terdaftar itu adalah pihak yang berhak atas ciptaan tersebut dan sebagai pemilik asli dari ciptaan terdaftar. Menurut sistem deklaratif, orang yang pertama kali mendaftarkan ciptaan dianggap sebagai pencipta yang mempunyai hak cipta.

Fungsi pendaftaran hanya untuk memudahkan pembuktian bahwa pihak yang mendaftarkan ciptaan dianggap sebagai pecipta sampai dapat dibuktikan bahwa yang mendaftarkan ciptaan itu bukan pencipta yang sebenarnya. Pendaftaran bukan suatu keharusan dan bukan jaminan kepastian hukum atas ciptaan terdaftar karena masih dapat digugat oleh pihak yang berhak sebenarnya. Hal ini berbeda dengan karya intelektual lain yang mempersyaratkan dalam perolehan haknya melalui proses pendaftaran.

Pendaftaran hak cipta akan memberikan manfaat bagi si pendaftar. Manfaatnya pendaftar tersebut dianggap sebagai pencipta, sampai ada pihak lain yang dapat membuktikan sebaliknya di pengadilan. Pendaftaran menikmati perlindungan hukum sampai adanya putusan hakim yang berkekuatan hukum tetap yang menyatakan bahwa pihak lain (bukan pendaftar) yang menjadi pencipta. Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual (DirJen HKI), atau melalui Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) di Ibu Kota Provinsi. Adapun beberapa syarat yang perlu dilengkapi untuk melakukan pencatatan hak cipta, sebagaimana yang termuat dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang menyatakan:

1. Pencatatan ciptaan dan produk hak terkait diajukan dengan permohonan secara tertulis dalam bahasa Indonesia oleh pencipta, pemegang hak cipta, pemilik hak terkait, atau kuasanya kepada Menteri.
2. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara elektronik dan/ atau non elektornik dengan:
3. Menyatakan contoh ciptaan, produk hak terkait, atau penggantinya;
4. Melampirkan surat pernyataan kepemilikan ciptaan dan hak terkait; dan
5. Membayar biaya.

Penghapusan terhadap ciptaan terdaftar diatur dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan:

1. Kekuatan hukum pencatatan ciptaan dan produk hak terkait hapus karena:
2. Permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pecipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait;
3. Lampaunya waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60 ayat (2) dan ayat (3), dan Pasal 61;
4. Putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap mengenai pembatalan pencatatan ciptaan atau produk hak terkait; atau
5. Melanggar norma agama, norma susila, ketertiban umum, pertahanan dan keamanan negara, atau peraturan perundang-undangan yang penghapusannya dilakukan oleh Menteri.
6. Penghapusan pencatatan ciptaan atas permintaan orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pencipta, pemegang hak cipta, atau pemilik hak terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dikenai biaya.

Ketentuan Pasal 74 ini berkenaan dengan hubungan hukum yang timbul karena Undang-Undang, yaitu hubungan hukum antara pencatatan dan Direktorat Jendral Hak Kekayaan Intelektual. Pencatatan harus memenuhi kewajiban yang telah dalam Pasal 66. Apabila pendaftaran tidak mengetahui kewajibannya, pihak yang berhak dapat mengajukan gugatan penghapusan kepada Pengadilan Niaga yang berwenang terhadap hukum pencatatan ciptaan itu. Tidak memenuhi kewajiban Undang-Undang adalah sebab, sedangkan gugatan penghapusan adalah akibat.

1. **Pengalihan Hak Cipta**

Hak cipta sebagai benda bergerak yang immateriil merupakan bagian dari kekayaan seseorang maka hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruhnya ataupun sebagian. Cara beralih atau mengalihkan hak cipta diatur dalam Pasal 16 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa:

1. Hak cipta merupakan benda bergerak tidak berwujud.
2. Hak cipta dapat beralih atau dialihkan, baik seluruh maupun sebagian karena:
3. Pewarisan;
4. Hibah;
5. Wakaf;
6. Wasiat;
7. Perjanjian tertulis; atau
8. Sebab lain yang dibenarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia.

Hak cipta tidak dapat beralih atau dialihkan secara lisan, tetapi harus dilakukan secara tertulis, baik dengan maupun tanpa akta notaris. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya pengalihan yang disebabkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hakim tetap.

Pengalihan hak cipta didasari oleh motif ekonomi, yaitu keinginan untuk memperoleh manfaat ekonomi atau keuntungan secara komersial. Pencipta mengalihkan hak cipta dengan tujuan mendapatkan royalti, sedangkan penerima selaku pemegang hak cipta bertujuan memperoleh keuntungan ekonomi dari penjualan ciptaan yang dihasilkan dari hak cipta tersebut. Pengalihan hak cipta, menurut ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, menyatakan bahwa:

“Pengalihan hak ekonomi atas ciptaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Pasal 17, dan Pasal 19 berlaku secara mutatis mutandis terhadap pengalihan hak ekonomi atas produk hak terkait.”

Pengalihan hak apa pun pada dasarnya, apabila hak tersebut telah didaftarkan, maka pengalihan hak tersebut dicatatkan dalam daftar umum ciptaan. Pendaftaran dapat dimohonkan secara tertulis oleh kedua belah pihak atau dari penerima hak. Pencatatan pengalihan hak tersebut diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia.[[16]](#footnote-17)

1. **Tinjauan Tentang Pengetahuan Tradisional**
2. **Pengertian dan Ruang Lingkup Pengetahuan Tradisional**

Pengertian yang baku mengenai pengetahuan tradisional (*tradisional knowledge)* sebenarnya tidak ada. Menurut *WIP*O (*World Intellectual Property Organization)*,pengetahuan tradisional merujuk pada berbagai pengetahuan yang sangat luas, dan tidak terbatas merujuk pada suatu bidang tertentu. Pemisahan pengetahuan tradisional dari pengetahuan yang lain dan membuatnya sebagai “tradisional” adalah keterkaitannya dengan komunitas lokal tertentu. Pengetahuan tradisonal diciptakan, dipertahankan, digunakan dan dilindungi dalam lingkaran tradisional. Istilah “tradisional” berarti “diturunkan dari generasi ke generasi” dan dalam hal pengetahuan tradisonal biasanya merujuk pada pengetahuan yang diakumulasikan masyarakat dalam proses pengalaman yang panjang dalam suatu lokasi tertentu.[[17]](#footnote-18)

Tidak banyak orang yang tahu dan tidak mudah untuk menjelaskan dalam sebuah kalimat apa yang dimaksud dengan pengetahuan tradisonal. Perbedaan karakteristik dan bentuk-bentuk dari pengetahuan tradisional antara tempat yang satu dengan yang lain, antara kebudayaan yang satu dengan yang lain, tidak memungkinkan untuk dirangkum dalam sebuah kalimat yang dapat diterima baik secara hukum ataupun teknis oleh seluruh pihak. Hingga saat ini, terminologi pengetahuan tradisonal yang digunakan secara luas di seluruh dunia, merupakan salah satu upaya untuk memudahkan dalam penyebutan mengani suatu hal yang sama, yaitu segala sesuatu yang terkait dengan bentuk-bentuk tradisional baik itu suatu kegiatan ataupun hasil suatu karya yang biasanya didasarkan pada suatu kebudayaan tertentu.[[18]](#footnote-19)

Seringkali pengethuan tradisional merupakan pengetahuan yang penting terhadap identitas dari suatu komunitas, jadi pengetahuan tradisional sesungguhnya dihasilkan dan dipelihara secara turun-temurun oleh penduduk asli atau suatu komunitas lokal di suatu negara. Kerajinan pahat, kerajinan ukir, ataupun motif batik, hanya merupakan sebagian kecil dari pengetahuan tradisional. Sebenarnya, banyak benda-benda atau apa yang kita lakukan sehari-hari termasuk ke dalam pengetahuan tradisional yang tidak kita sadari. Adapun ruang lingkup pengetahuan tradisional ini sangatlah banyak sekali.

Lingkup dan kategori-kategori pengetahuan tradisional mencakup pengetahuan, pertanian, pengetahuan ilmiah, pengetahuan teknis, pengetahuan ekologis, pengetahuan medis (termasuk obat-obatan dan tindakan medis yang terkait), pengetahuan yang terkait dengan keanekaragaman hayati, ekpresi cerita rakyat dalam bentuk musik, tarian, nyanyian, kerajinan tangan, desain, cerita-cerita dan karya seni, unsur-unsur bahasa seperti: nama-nama, indikasi geografis, dan simbol-simbol, serta benda-benda budaya yang dapat bergerak. Sedangkan yang tidak termasuk dalam lingkup pengetahuan tradisional adalah item-item yang tidak disebabkan oleh kegiatan intelektual dalam bidang-bidang industri, ilmiah/ pengetahuan, kesastraan atau bidang artistik seperti fosil manusia, bahasa secara umum, “warisan” dalam pengertian luas.[[19]](#footnote-20)

1. **Perlindungan Hukum Hak Cipta atas Ekspresi Budaya Tradisional**

Perlindungan hukum yang diberikan untuk ekspresi budaya tradisional dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta secara tersirat telah diatur. Pengaturan tersebut dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang berjudul “Ekspresi Budaya Tradisional dan Hak Cipta atas Ciptaan yang Penciptanya Tidak Diketahui” , menyatakan :

1. Hak Cipta atas ekspresi budaya tradisional dipegang oleh Negara.
2. Negara wajib menginviestarisasi, menjaga, dan memelihara ekspresi budaya tradisional sebagimana dimaksud pada ayat (1).
3. Penggunaan ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat pengembannya.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Cipa yang dipegang oleh Negara atas ekspresi budaya tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 38 tersebut sebenarnya telah berupaya memberikan jalan keluar dengan mengatakan bahwa negara “yang mewakili” kepentingan rakyatnya (dalam hal ini: masyarakat tradisional di Indonesia) sebagaimana pemegang hak cipta. Apabila pihak asing memanfaatkan karya budaya/ pengetahuan tradisionalnya tanpa mengindahkan kepentingan Indonesia akan bermasalah dengan Negara Indonesia. Hal ini sebagai salah satu bahwa pengetahuan tradisional telah dilindung di Negara Indonesia.

Jangka waktu perlindungan tersebut ditetapkan pula dalam Pasal 60 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menyatakan:

“Hak cipta atas ekspresi budaya tradisional yang dipegang oleh negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) berlaku tanpa batas waktu.”

Pasal ini merupakan Pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta untuk melindungi ekspresi budaya traadisional dan ciptaan yang dilindungi.

Ketentuan tersebut hanya diatur sebatas siapa pemegang hak dan bagaimana bila orang asing akan memperbanyak atau mempergunakan ciptaan yang haknya dipegang negara. Ketentuan tersebut belum secara rinci mengatur tentang norma apabila ada pelanggaran yang dilakukan oleh orang asing. Termasuk kesulitan dalam menentukan hukum acara perdata dan pidana bagi orang asing di luar wilayah Republik Indonesia yang dianggap melanggar ketentuan tersebut.[[20]](#footnote-21)

1. **Pentingnya Perlindungan Pengetahuan Tradisional di Indonesia dan Permasalahannya**

Topikpembahasan konsep pengetahuan tradisional (*traditional knowledge)*, sumber daya genetika (*genetic resources)*, serta ekspresi budaya lokal (*expression of folklore)*. Negara-negara berkembang termasuk Indonesia sangat prihatin terhadap hal ini, bahkan badan internasional seperti *WIPO (World Intellectual Property Organization)* telah membenuk team untuk mempelajari dan mengembangkan ketiga bidang di atas dalam kaitan dengan pelindungan karya intelektual. Beberapa kasus populer misalnya menyangkut masalah penggunaan kunyit (*turmeric)* sebagai obat (India) yang dipatenkan di Amerika Serikat, paten atas *Brotowali* di Jepang atau juga *ayahuasca* di daerah Amazon, yang juga dipatenkan di Amerika Serikat.[[21]](#footnote-22)

Berdasarkan hal tersebut secara tersirat menggambarkan bahwa pengetahuan tradisional itu menjadi sangat penting termasuk di Indonesia, setidak-tidaknya karena tiga alasan yaitu:[[22]](#footnote-23)

* 1. Adanya potensi keuntungan ekonomis yang dihasilkan dari pemanfaatan pengetahuan tradisional;
  2. Keadilan dalam sistem perdagangan dunia;
  3. Perlunya perlindungan masyarakat lokal.

Alasan pertama, Indonesia yang memliki potensi sumber daya hayati dan pengetahuan tradisional terkait, ternyata belum menikmati secara ekonomi atas hasil dadri pemanfaatan sumber daya tersebut. Indonesia yang *notabene* merupakan “lumbung” dari keanekaragaman hayati yang dapat dijadkan bahan baku pembuatan obat justru tidak menikmati keuntungan ekonomidari kekayaan hayati tersebut.

Alasan kedua, dalam perdagangan internasional, khususnya yang berkenaan dengan aspek Hak Kekayaan Intektual (HKI), Indonesia berada di bawah tekanan negara-negara maju karena harus melaksanakan *TRIP’s* *agreement* sebagai salah satu kesepakatan di dalam rezim *World Trade Organisation (WTO)*. Disisi lain negara-negara maju enggan untuk mempertimbangkan kekayaan intelektual masyarakat lokal dalam bentuk pengetahuan tradisional.

Alasan ketiga, pemerintah Indonesia perlu memberikan perlindungan bagi hak masyarakat lokal berkenaan dengan pengetahuan tradisional mereka mengingat masyarakat sendiri tidak menyadari bahwa pengetahuan tradisional, antara lain di bidang obat-obatan memiliki nilai ekonomis.

Pengetahuan tradisional memang penting untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum, namun dalam perkembangannya pengetahuan tradisional ini juga membawa suatu yang dapat dibagi ke dalam dua pengetahuan tradisional atau ketentuan yang menjamin itu tidak akan sukses diperoleh oleh HKI melalui ketentuan pengetahuan tradisional yang konvensional dan perlindungan yang mempertahankan pengetahuan tradisional akan sukses dengan menggunakan mekanisme hukum tradisional, dan HKI.

1. **Tujuan Perlindungan Pengetahuan Tradisional**

Karya cipta yang termasuk dalam pengetahuan tradisional ini dipegang oleh negara, apabila pengakuan terhadap suatu kaya intelektual maupun perlindungan terhadap karya tradisional dianut sistem kepemilikan yang bersifat individu *(private property)* sebagaimana karakter dari perlindungan HKI maka tentunya akan ditemukan kesulitan-kesulitan. Jadi sudahlah tepat perlindungan bagi karya yang telah ada lama dan tidak diketahui penciptanya dijadikan sebagai karya pengetahuan tradisional yang dipegang oleh negara.

“Karya tersebut yang dimaksudkan dalam pengetahuan tradisional dapat bertujuan utama sebagai upaya pencegahan konflik berkepanjangan dalam hal klaim hak kepemilikan yang dapat timbul di Indonesia yang plural”[[23]](#footnote-24). Karya pengetahuan tradsional ini juga bertujuan untuk kesejahteraan bangsa Indonesia, yaitu kearah negara yang akan memberdayakan atau membangun masyarakatnya yang sebagian masih miskin, maupun menerapkan cara hidup yang tradisional dalam kondisi modernisasi, globalisasi yang sudah tak terbendung.

1. Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Kekayaan Intelektual, Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*,Citra Aditya Abadi, Jakarta, 1997, hlm. 52. [↑](#footnote-ref-2)
2. http://www.sridianti.com/pengertian-perjanjian-internasional-menurut-para-ahli.html , diunduh pada Kamis 25 Mei 2016, pukul 02:30 WIB. [↑](#footnote-ref-3)
3. <https://popykomalasari12.wordpress.com/2015/06/08/konvensi-internasional-tentang-hak-cipta/>, diunduh pada Rabu 25 Mei 2016, pukul 01:15 WIB. [↑](#footnote-ref-4)
4. Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2003, hlm. 56. [↑](#footnote-ref-5)
5. Suyud Margono, *Hukum Hak Cipta Indonesia: Teori dan Analisis Harmonisasi Ketentuan World Trade Organization/WTO- TRIPs Agreement*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 53. [↑](#footnote-ref-6)
6. Ibid, hlm. 57. [↑](#footnote-ref-7)
7. Harris Munandar dan Sally Sitanggang, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta, Paten, Merek, dan Seluk-beluknya),* Erlangga, Jakarta, 2008, hlm. 22. [↑](#footnote-ref-8)
8. Rahmadi Usman, op. cit., hlm. 59. [↑](#footnote-ref-9)
9. Suyud Margono, op.cit., hlm. 58. [↑](#footnote-ref-10)
10. Gatot Supramono, Hak Cipta dan Aspek- Aspek Hukumnya, Rineka Cipta, Jakarta, 2010, hlm. 5-6. [↑](#footnote-ref-11)
11. Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-12)
12. Ibid, hlm. 5-7. [↑](#footnote-ref-13)
13. Afrillyanna Purba, *Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2005, hlm. 22. [↑](#footnote-ref-14)
14. Rachmadi Usman, op.cit. hlm. 114 [↑](#footnote-ref-15)
15. Suyud Margono dan Amir Angkasa, *Komersialisasi Aset Intelektual Aspek Hukum Bisnis,* Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2002, hlm 20-21. [↑](#footnote-ref-16)
16. Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, *Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 87. [↑](#footnote-ref-17)
17. Muhammad Ahkam Subroto dan Supraedi, *Pengenalan HKI (Hak Kekayaan Inteletual),* Indeks, Jakarta, 2008, hlm. 35. [↑](#footnote-ref-18)
18. [http://www.lkht.net/index.php?option=com\_content&view=article&id=62:pengetahuan -tradisional&catid=1:hki-telematika&Itemid=37](http://www.lkht.net/index.php?option=com_content&view=article&id=62:pengetahuan%20-tradisional&catid=1:hki-telematika&Itemid=37)>, diunduh pada Rabu 25 Mei 2016, pukul 02:00 WIB. [↑](#footnote-ref-19)
19. Afrillyanna Purba, op.cit, hlm. 37-38. [↑](#footnote-ref-20)
20. Arif Syamsudin, *Antara Pelestarian dan Perlindungan Ekspresi Budaya Tradisional,* Media Agustus, 2008, hlm. 18. [↑](#footnote-ref-21)
21. Ahmad Zen Umar Purba, *Hak Kekayaan Intelektual Pasca TRIP’s,* Alumni, Bandung, 2005, hlm. 1. [↑](#footnote-ref-22)
22. Agus Sardjono, *Membumikan HKI di Indonesia,* CV. Nuansa Aulia, Bandung, 2006, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-23)
23. <http://www.lkht.net/index.php?option=com_content&iew=article&id=72:perlindungan-hki-bagi-tradisional-knowledge&catid=1:hki-telematika&Itemid=37>, diunduh pada Sabtu 28 Mei 2016, pukul 11:00 WIB [↑](#footnote-ref-24)